



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Yyk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara khusus pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Rahmat Andriyanto Alias Indri Bin Mulud Marsudi;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT/RW:005/001 Kel. Ngawonggo, Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah (KTP) atau Salakan RT/RW:006/000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta.;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (ktp) / Karyawan Bengkel Las;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/60/VI/2022/Sat Resnarkoba;

Terdakwa Dwi Rahmat Andriyanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

Halalaman 1 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN.Yyk,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 27 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dwi Rahmat Andriyanto Alias Indri Bin Mulud Marsudi bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Rahmat Andriyanto Alias Indri Bin Mulud Marsudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) subsidiair 6 (*enam*) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir tablet Yarindu;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip yang mana masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) butir tablet Yarindu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-63/RP.9/03/2022 tertanggal 2022 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Dwi Rahmat Andriyanto Alias Indri Bin Mulud Marsudi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 di depan Dealer Suzuki Indojava Parangtritis, Jalan Parangtritis, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet Yaindu di wilayah Mergangsan Yogyakarta. Kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 27 juni 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Bhayangkara, Ngampilan, Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan saksi Aan Efendi, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna biru hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip yang mana masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) butir tablet Yarindu, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Aan Efendi yang didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 di depan Dealer Suzuki Indojoya Parangtritis, Jalan Parangtritis, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota yogyakarta, sebanyak 15 (lima belas) butir tablet Yarindu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.30 wib, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan di Salakan RT/RW:006/000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir tablet Yarindu;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Sadi (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib di Salakan RT/RW:006/000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian serta tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam mengedarkan tablet Yarindu kepada saksi Aan Efendi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1656/NOF/2022 tanggal 27 Juli 2022, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB-**553,3554,3555,3556,3557,3558/2022/NOF** berupa **tablet warna putih berlogo "Y"** tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa Dwi Rahmat Andriyanto Alias Indri Bin Mulud Marsudi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 di depan Dealer Suzuki Indojoya Parangtritis, Jalan Parangtritis, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet Yaindu di wilayah Mergangsan Yogyakarta. Kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juni 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Bhayangkara, Ngampilan, Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan saksi Aan Efendi, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna biru hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip yang mana masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) butir tablet Yarindu, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Aan Efendi yang didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 di depan Dealer Suzuki Indojaya Parangtritis, Jalan Parangtritis, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, sebanyak 15 (lima belas) butir tablet Yarindu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.30 wib, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan di Salakan RT/RW:006/000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir tablet Yarindu;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Sadi (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib di Salakan RT/RW:006/000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian serta tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam mengedarkan tablet Yarindu kepada saksi Aan Efendi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1656/NOF/2022 tanggal 27 Juli 2022, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-3553,3554,3555,3556,3557,3558/2022/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo "Y"** tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi **M. Yusuf Khamdani**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan tidak ada tekanan ;
- Bahwa sudah benar semua keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian dan sudah saksi tanda tangani ;
- Bahwa pada awalnya Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dengan adanya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Yarindo/pil sapi di wilayah Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta. Kemudian Tim melakukan serangkaian penyelidikan dan didapat data target bernama Andri Alias Indri.

Kemudian setelah didapatkan data-data yang pasti, dilakukan penyelidikan, pengintaian, pemantauan ditempat tinggalnya didaerah Salakan, RT.006/RW.000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab, Bantul, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Bayangkara Ngampilan, Kota Yogyakarta, tepatnya di samping gereja Ngampilan Kota Yogyakarta, mengamankan seseorang setelah ditanya mengaku bernama Aan Effendi alias Aan setelah dilakukan interogasi mengaku menyimpan pil Yarindo, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna biru hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 5 (lima) butir pil Yarindo, dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) butir pil yarindo, setelah diinterogasi mengaku barang pil Yarindo tersebut dari Terdakwa, kemudian kami melakukan pengembangan perkara ini pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di jalan Parangtritis, Brontokusuman, Mergansan, Kota Yogyakarta tepatnya di depan Dealer Suzuki Indojoya, mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan tidak diketemukan barang bukti tetapi Terdakwa mengaku masih menyimpan pil Yarindo di kamar tempat tinggalnya. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB di Salakan, RT.006/RW.000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab, Bantul dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing di berisikan 10 (sepuluh) butir pil Yarindo/ Pil Sapi dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil yarindo. Setelah di uji Lab tersisa 198 butir.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing di berisikan 10 (sepuluh) butir pil Yarindo/ Pil Sapi dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir pil yarindo. Setelah di uji Lab tersisa 69 butir.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing di berisikan 10 (sepuluh) butir pil Yarindo/ Pil Sapi dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil yarindo.
- Setelah di uji Lab tersisa 198 butir
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing di berisikan 10 (sepuluh) butir pil Yarindo/ Pil Sapi dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil yarindo.
- Setelah di uji Lab tersisa 198 butir

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing di berisikan 10 (sepuluh) butir pil Yarindo/ Pil Sapi dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil yarindo.
- Setelah di uji Lab tersisa 198 butir
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk barang pil Yarindo/Pil sapi yang berjumlah 270 (dua ratus tujuh) butir adalah miliknya, sedangkan pil Yarindo yang berjumlah 600 (enam ratus) butir pesanan milik orang lain yang belum di ambil, yang bernama SADI (ngakunya tinggal di daerah Pajangan Bantul/belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa disuruh oleh SADI untuk menyimpankan di rumah Terdakwa biar aman, kemudian oleh Terdakwa diambil dan disimpan di kamar tempat tinggalnya hingga diketemukan oleh Petugas.
- Bahwa telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa, dan Terdakwa mengaku sudah menjual pil Yarindo kepada Saksi Aan Effendi, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Satresnarkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil Yarindo tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. SADI dengan cara membeli berjumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) butir seharga Rp. 877.000 (Delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022.
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa baru sekali membeli pil Yarindo tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindo tersebut seharga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindo tersebut sejak awal bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah di test urine hasilnya positif mengandung Trihexyphenidil.
- Bahwa total jumlah barang bukti pil Yarindo tersebut 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual pil yarindo tersebut pada orang lain selain Aan Effendi dan Kelly Lestrianto;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko Bangunan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kooperatif pada saat ditangkap ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## 2.Saksi **Teddy Setiawan**

- Bahwa benar saksi pernah diperisa di penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani ;
- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet Yarindu di wilayah Mergangsan Yogyakarta. Kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 27 juni 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Bhayangkara, Ngampilan, Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan saksi Aan Efendi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi Aan Efendi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna biru hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip yang mana masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) butir tablet Yarindu, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Aan Efendi yang didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.30 wib, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan di Salakan RT/RW:006/000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir tablet Yarindu;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sadi (DPO);

- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Yarindu dengan cara membeli dari Sadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib di Salakan RT/RW:006/000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa menjual tablet Yarindu kepada saksi Aan Efendi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 di depan Dealer Suzuki Indojoya Parangtritis, Jalan Parangtritis, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, sebanyak 15 (lima belas) butir tablet Yarindu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga menjual tablet Yarindu kepada saksi Kelly Lestrianto sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam menjual tablet Yarindu kepada saksi Aan Efendi dan saksi Kelly Lestrianto;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi **Aan Effendi**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;
- Bahwa saksi telah terlebih dahulu membacanya dan keterangan saksi dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa awalnya saya diamankan oleh Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Bayangkara Ngampilan, Kota Yogyakarta, tepatnya di samping gereja Ngampilan Kota Yogyakarta, setelah dilakukan interogasi saksi mengaku menyimpan pil Yarindo, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna biru hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 5 (lima) butir pil Yarindo, dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) butir pil yarindo, setelah diinterogasi saksi mengaku barang pil Yarindo tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli pil Yarindo pada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Parangtritis Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta tepatnya di depan Dealer Suzuki Indo Jaya sebanyak 16 (enam belas) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindo tersebut pada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama 35 (tiga puluh lima) butir, yang kedua 15 (lima belas) butir dan yang ketiga 10 (Sepuluh) butir ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saksi mengonsumsi pil Yarindo tersebut karena sudah kencaduan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual pil yarindo dari teman-teman ;
- Bahwa reaksi saksi setelah mengonsumsi pil Yarindo tidak cepat lelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

### 4. Saksi **Kelly Lestrianto**

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperisa di penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani ;
- Bahwa pada awalnya saksi diamankan oleh Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di depan toko Matahari Jaya dengan alamat Jalan Parangtritis Nomor 301, Samaan, Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, pada waktu itu saya sedang mencari makan, kemudian saya ditanya-tanya berkaitan pil Yarindo, kemudian saksi mengaku bahwa saksi pernah membeli pil Yarindo kepada Terdakwa dan sudah habis saksi konsumsi sehingga saksi akan membeli lagi pada Terdakwa tetapi sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi membeli pil Yarindo tersebut pada Terdakwa sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pil Yarindo tersebut dengan cara sebelumnya komunikasi chatting melalui WhatsApp tanya lebih dulu punya pil Yarindo atau tidak, apabila Terdakwa menjawab “ada” saya langsung mendatangi tempat tinggalnya Salakan, RT.006/RW.000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab, Bantul;
- Bahwa saksi membeli pil Yarindo tersebut pada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi membeli pil Yarindo tersebut pada Terdakwa untuk konsumsi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh pil Yarindo tersebut. ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu terdakwa sering mabuk – mabukan ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan  
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

**Dwi Rahmat Andriyanto Alias Indri Bin Mulud Marsudi** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.30 wib di Jalan Parangtritis, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta tepatnya di depan dealer Suzuki Indojaya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di tempat terdakwa di di Salakan RT/RW:006/000 Kel. Bangunharjo, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewon, Kab. Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir tablet Yarindo;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindu dari Sadi dengan cara sebagai berikut : Sadi menghubungi terdakwa untuk mengambil pil Yarindo sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir tablet Yarindu di belakang gudang tempat kerja terdakwa daerah Salakan RT/RW:006/000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib. Kemudian terdakwa mengambil barang pesannya, kemudian terdakwa simpan di kamar tempat tinggalnya, kemudian pukul 19.30 wib sdr. Sadi menanyakan pil Yarindu sejumlah 600 (enam ratus) butir barang pesanan orang lain sudah diambil atau belum dan ternyata belum diambil, kemudian terdakwa simpan Kembali di kamar tempat tinggalnya dan menunggu pembayaran dengan cara menunggu nomor rekening dari sdr. Sadi sampai dengan saat ini belum mengirimkan;
- Bahwa terdakwa menjual tablet Yarindo kepada saksi Aan Efendi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 di depan Dealer Suzuki Indojoya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parangtritis, Jalan Parangtritis, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, sebanyak 15 (lima belas) butir tablet Yarindu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa juga menjual tablet Yarindo kepada saksi Kelly Lestrianto sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli tablet Yarindo dari sdr. Sadi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 terdakwa membeli 100 (seratus) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir seharga Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjual tablet Yarindo, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi pil Yarindo;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam menjual tablet Yarindu kepada saksi Aan Efendi dan saksi Kelly Lestrianto;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir tablet Yarindu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip yang mana masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) butir tablet Yarindu.

terhadap barang bukti yang diperlihatkan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet Yarindo di wilayah Mergangsan Yogyakarta. Kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 27 juni 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Bhayangkara, Ngampilan, Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan saksi Aan Efendi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saksi Aan Efendi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna biru hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip yang mana masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) butir tablet Yarindu, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Aan Efendi yang didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.30 wib, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan di Salakan RT/RW:006/000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Sadi (DPO);

- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Yarindo dengan cara membeli dari Sadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib di Salakan RT/RW:006/000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa menjual tablet Yarindo kepada saksi Aan Efendi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 di depan Dealer Suzuki Indojoya Parangtritis, Jalan Parangtritis, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, sebanyak 15 (lima belas) butir tablet Yarindu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menjual tablet Yarindo kepada saksi Kelly Lestrianto sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjual tablet Yarindo, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam menjual tablet Yarindo kepada saksi Aan Efendi dan saksi Kelly Lestrianto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1656/NOF/2022 tanggal 27 Juli 2022, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-3553,3554,3555,3556,3557,3558/2022/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo "Y"** tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Fakta-Fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

- KESATU, Melanggar pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

### ATAU

- KEDUA, Melanggar pasal 197 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap Majelis sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Melanggar pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

## Ad 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama Dwi Rahmat Andriyanto Alias Indri Bin Mulud Marsudi, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Bahwa dipersidangan terdakwa Dwi Rahmat Andriyanto Alias Indri Bin Mulud Marsudi, dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

## Ad 2. Unsur “Dengan sengaja “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di tempat terdakwa di di Salakan RT/RW:006/000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta ditemukan barang bukti yang diakui terdakwa adalah miliknya berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindo dari Sadi dengan cara sebagai berikut : Sadi menghubungi terdakwa untuk mengambil pil Yarindo sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir tablet Yarindu di belakang gudang tempat kerja terdakwa daerah Salakan RT/RW:006/000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib. Kemudian terdakwa mengambil barang pesannya, kemudian terdakwa simpan di kamar tempat tinggalnya, kemudian pukul 19.30 wib sdr. Sadi menanyakan pil Yarindo sejumlah 600 (enam ratus) butir barang pesanan orang lain sudah diambil atau belum dan ternyata belum diambil, kemudian terdakwa simpan kembali di kamar tempat tinggalnya dan menunggu pembayaran dengan cara menunggu nomor rekening dari Sadi sampai dengan saat ini belum mengirimkan;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual tablet Yarindo kepada saksi Aan Efendi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 di depan Dealer Suzuki Indojoya Parangtritis, Jalan Parangtritis, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, sebanyak 15 (lima belas) butir tablet Yarindu dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa juga menjual tablet Yarindo kepada saksi Kelly Lestrianto sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membeli tablet Yarindo dari Sadi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 terdakwa membeli 100 (seratus) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir seharga Rp 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam menjual tablet Yarindo, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;

Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi pil Yarindo;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan pil yarindo pada terdakwa, terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua dengan sengaja terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad 3. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 98 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. pada pokoknya berisi :

- Ayat : Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,  
(1) berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.  
Ayat : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan  
(2) kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.  
Ayat : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,  
(3) pengolahan, promosi, pencedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2009, Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2009 Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa ;

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.30 wib di Jalan Parangtritis, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta tepatnya di depan dealer Suzuki Indojoya;

Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di tempat terdakwa di di Salakan RT/RW:006/000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sadi (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib di Salakan RT/RW:006/000 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta;

Kemudian oleh terdakwa tablet Yarindo dijual kepada saksi Aan Efendi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 di depan Dealer Suzuki Indojava Parangtritis, Jalan Parangtritis, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, sebanyak 15 (lima belas) butir tablet Yarindu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa juga menjual tablet Yarindo kepada saksi Kelly Lestrianto sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1656/NOF/2022 tanggal 27 Juli 2022, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-553,3554,3555,3556,3557,3558/2022/NOF** berupa **tablet warna putih berlogo "Y"** tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Bahwa terdakwa bekerja ditoko bangunan , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, seluruh unsur - unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa sebagaimana dibawah ini :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat terlarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan **Pasal 196** Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Rahmat Andriyanto Alias Indri Bin Mulud Marsudi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi tanpa ijin edar**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dwi Rahmat Andriyanto Alias Indri Bin Mulud Marsudi tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindo;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir tablet Yarindu;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang mana masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip yang mana masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) tablet Yarindu dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) butir tablet Yarindo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh kami SUPARMAN, SH.MH sebagai Hakim Ketua VONNY TRISANINGSIH, SH.,MH dan TRI ASNURI HERKUTANTO Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh KUWAT WAHYU MURDANA, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh FADHOLY YULIANTO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

VONNY TRISANINGSIH, SH.,MH

TRI ASNURI HERKUTANTO,SH.MH

Hakim Ketua ,

SUPARMAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

KUWAT WAHYU MURDANA, S.H